PENGARUH PROFESIONALISME AKUNTAN PUBLIK TERHADAP PELAKSANAAN ETIKA PROFESI AKUNTAN PUBLIK
(Survey Pada Lima Kantor Akuntan Publik di Wilayah Bandung)

By Ely Suhayati SE MSi Ak
Universitas Komputer Indonesia

Abstract

Profesi Akuntan Publik merupakan profesi yang berlandaskan kepercayaan masyarakat dan dibayar oleh klien, akan tetapi dalam pelaksanaannya harus profesional. Adapun yang dimaksud dengan profesional adalah tanggungjawab untuk berperilaku yang lebih baik dari sekedar memenuhi tanggungjawab yang dibebankan kepadanya serta memenuhi undang-undang dan peraturan.
Hasil penelitian adalah terdapat hubungan antara profesionalisme dengan pelaksanaan etika profesi akuntan publik yang dihitung dengan koefisien korelasi adalah 0,742. Hal ini menunjukkan terdap[at hubungan yang erat/kuat antara profesionalisme dengan pelaksanaan etika profesi akuntan publik pada lima Kantor Akuntan Publik di wilayah Bandung. Arah hubungan positif menunjukkan bahwa semakin tinggi profesionalisme akan membuat ketaatan pelaksanaan etika profesi akuntan publik semakin tinggi. Demikian pula sebaliknya, semakin rendah profesionalisme akan membuat pelaksanaan etika profesi akuntan publik makin rendah.

Kata Kunci : Profesionalisme Akuntan publik, Etika profesi Akuntan publik

1. Latar Belakang Penelitian

Akuntan publik merupakan suatu profesi yang berlandaskan kepercayaan masyarakat dan dibayar oleh klien, akan tetapi dalam pelaksanaannya harus profesional. Adapun yang dimaksud dengan profesional adalah bertanggung jawab untuk berprilaku yang lebih baik dari sekedar memenuhi tanggung jawab yang dibebankan kepadanya serta memenuhi undang-undang dan peraturan. Oleh karena itu akuntan publik harus mentaati standar profesional yaitu aturan etika komparten akuntan publik, menghayati dan mengamalkan kode etik profesional dalam setiap penugasan audit atau jasa lainnya. Dengan demikian akuntan publik dapat memberikan jasa yang berkualitas, mendapat kepercayaan dari masyarakat dan dapat memenuhi profesionalnya.

Masalah penyimpangan akhir-akhir ini banyak sekali diberitakan oleh media massa salah satunya Menteri Keuangan menetapkan sanksi pembekuan atas izin usaha atas 8 Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP). Atas dasar peraturan Menteri Keuangan No. 17/PMK.01/2008. Sebagian dari mereka terkena sanksi karena belum mematuhi Standar Auditing (SA) - Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP). AP Drs. Hans Burhanuddin Makarao dibekukan selama 3 bulan lantaran yang dibekukan belum memenuhi Standar Auditing (SA), Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) atas laporan keuangan klien mereka.

Ia yang menangani laporan keuangan PT Samcon di tahun buku 2008. Laporan kedua AP ini dinilai Depkeu berpotensi mempengaruhi laporan auditor independen. AP Drs. Dadi Muchidin, KAP Drs. Dadi Muchidin, KAP Matias Zakaria, KAP Drs.Soejono, KAP Drs. Abdul Azis B, dan KAP Drs. M. Isjwara. (**Ekonomi & Bisnis - Bisnis.waspada online)**

Sumber lain menyatakan, ternyata tidak semua Kantor Akuntan Publik papan atas bersih dari penyimpangan. Ada beberapa Kantor Akuntan Publik yang melakukan penyimpangan penerapan Standar Akuntansi dan Standar Profesi Akuntan Publik. Salah satu contoh kasus adalah sesama Kantor Akuntan Publik (KAP) saling memperebutkan *fee,* yaitu ada salah satu KAP yang berada di Jakarta mengalami masalah yaitu perang *fee*. Ketika itu *fee* yang dikenakan kepada klien Rp.20 juta dan berjalan selama 5 tahun. Tetapi tiba-tiba ada tawaran dari KAP lain yang menawarkan *fee* lebih rendah. Hal ini menunjukkan bahwa komitmen profesionalisme dari KAP ini sangat rendah dan melanggar kode etik profesi akuntan publik. Dalam menjalankan tugasnya akuntan publik tidak terlepas dari etika profesi, masalah ini timbul apabila dalam melaksanakan tugasnya tidak sesuai dengan prosedur pemeriksaan yang semestinya. Hal ini tentu saja menjadi salah satu faktor yang dapat merusak etika profesi seorang akuntan publik.

Berdasarkan permasalahan yang ada saat ini, seorang akuntan dituntut untuk bersikap profesional, mempunyai integritas yang tinggi, keterampilan yang baik, sikap mental yang tangguh dan moral baik. Dengan demikian selain faktor-faktor sebelumnya, sikap mental dan moral merupakan salah satu faktor yang penting untuk diperhatikan dalam upaya mencapai keberhasilan pelaksanaan pemeriksaan, sehingga profesionalme akuntan publik dapat berpengaruh terhadap ketaatan pelaksanaan etika profesi akuntan publik sehingga dapat mengembalikan kepercayaan masyarakat.

Dari uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **"PENGARUH PROFESIONALISME AKUNTAN PUBLIK TERHADAP PELAKSANAAN ETIKA PROFESI AKUNTAN PUBLIK " (Survey Pada Lima Kantor Akuntan Publik di Wilayah Bandung)**

1.1 . Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dikemukakan diatas, penulis merumuskan masalah-masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana profesionalisme akuntan publik pada lima Kantor Akuntan Publik di wilayah Bandung.
2. Bagaimana pelaksanaan etika profesi akuntan publik pada lima Kantor Akuntan Publik di wilayah Bandung.
3. Seberapa besar pengaruh profesionalisme terhadap pelaksanaan etika profesi akuntan publik pada lima Kantor Akuntan Publik di wilayah Bandung.

2. Kajian Pustaka

2.1. *Auditing*

Agar suatu informasi bermanfaat secara maksimal, maka *auditing* harus dilaksanakan oleh orang yang kompeten dan independen. Berikut ini beberapa pengertian *auditing*.

Arens, et al (2010 : 4) mendefinisikan *auditing* sebagai berikut :

"Auditing is the accumulation and evaluation of evidence about information to determine and report on the degree of correspondence between the information and established criteria. Auditing should be done by a competent, independent person"

Sukrisno Agoes (2007 : 3) mendefinisikan *Auditing* sebagai berikut :

"Suatu pemeriksaan yang dilakukan secara kritis dan sistematis, oleh pihak yang independen, terhadap laporan keuangan yang telah disusun oleh manajemen, beserta catatan-catatan pembukuan dan bukti-bukti pendukungnya, dengan tujuan untuk dapat memberikan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut".

Dari kedua definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa secara umum *auditing* adalah suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi. Tujuan dari hal tersebut untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan.

2.2. Pengertian Profesionalisme

Kata profesi berasal dari bahasa latin *profesion* yang makna semula diartikan dengan sumpah atau janji yang bersifat keagamaan. Oleh karena itu, ada pengertian khusus yang mendasari arti profesi.Orang yang menyandang profesi biasanya disebut profesional, seolah-olah memiliki ikatan batin dengan profesi itu.Ikatan batin ini menyebabkan orang tidak mudah untuk meninggalkan profesinya ini.Dari pengertian tersebut maka berkembang istilah profesionalisme, yaitu standar perilaku dan tindak tanduk yang diterapkan para profesional dalam menjalankan profesinya.Profesionalisme menuntut kemampuan teknis yang tinggi serta watak dan sikap mental yang berorientasi pada keinginan untuk melakukan atau menghasilkan yang terbaik.

Menurut **William F. Messier, Jr, Steven M. Glover and Douglas F. Prawitt (2005:375)** yang diterjemahkan oleh **Nuri Hinduan** menyatakan bahwa :

"Profesionalisme didefinisikan secara luas, mengacu pada perilaku, tujuan atau kualitas yang membentuk karakter atau membentuk ciri suatu profesi atau orang profesional".

Sedangkan menurut **Arif Budiarto (2007:42)** adalah sebagai berikut :

"Seseorang yang mengenal lingkungan bisnis dan mampu memperhatikan perkembangan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang sesuai dengan profesinya".

Sebagai seorang profesional, akuntan publik mempunyai tanggung jawab kepada masyarakat, terhadap klien dan terhadap rekan seprofesinya termasuk untuk berperilaku terhormat sekalipun ini berarti pengorbanan pribadi.

Menurut **Kalber. L dan Forgaty (2007:67)** yang diterjemahkan oleh **Sugiyarto,** seseorang yang profesional layaknya akuntan publik harus didasari beberapa hal, yaitu :

1. **Dedikasi terhadap profesi**
   Seorang profesional seharusnya mempunyai dedikasi terhadap profesi yang tinggi. Ia akan senang dan terdorong melihat dedikasi serta idealisme teman seprofesinya, mencintai serta memiliki komitmen yang tinggi terhadap profesi.
2. **Tanggung jawab profesional**
   Bagi akuntan profesional memiliki tanggung jawab untuk profesional yang tinggi untuk profesinya sangat penting bagi kesejahteraan masyarakat luas dan jika terdapat kelemahan peran atau independensi maka hal tersebut akan membahayakan masyarakat lain.
3. **Tuntutan otonomi**
   Seorang profesional mendambakan ekonomi sebesar-besarnya guna memberikan pelayanan yang lebih independensi terhadap organisasi dan memiliki kesadaran penuh bahwa profesinya tidak dapat dibuat oleh sembarang orang.
4. **Percaya pada pengaturan sendiri**
   Seorang profesional seperti akuntan menyadari dengan sungguh-sungguh bahwa sebagai suatu profesi akuntan publik mempunyai standar yang penting diharapkan dan menyadari bahwa itu mengharapkan ukuran minimal yang dapat berlaku dalam organisasi. Penerapan standar diperlukan agar profesionalisme akuntan publik dapat diandalkan.
5. **Perkumpulan profesi**
   Seorang akuntan publik yang profesional menyadari pentingnya untuk menambah ilmu dan informasi-informasi mengenai hal-hal yang berkenaan dengan profesinya serta harus mendukung penuh perkumpulan profesi yang ada.

2.3 Pengertian Etika Profesi Akuntan Publik

Perilaku etika merupakan fondasi peradaban modern yang menggarisbawahi keberhasilan berfungsinya hampir semua aspek di masyarakat. Rasa terhadap etika mengarahkan individu untuk menilai lebih dari kepentingan diri sendiri dan untuk mengakui maupun menghormati kepentingan orang lain.

Menurut **William F. Messier, Jr, Steven M. Glover and Douglas F. Prawitt (2005:374)** yang diterjemahkan oleh **Nuri Hinduan** menyatakan bahwa :

"Etika mengacu pada suatu sistem atau kode perilaku berdasarkan kewajiban moral yang menunjukkan bagaimana seorang individu harus berperilaku dalam masyarakat".

Menurut **Standar Profesional Akuntan Publik (2001:20000.7)**, prinsip Etika Profesi IAI oleh Kompartemen Akuntan Publik dijabarkan kedalam Aturan Etika Kompartemen Akuntan Publik. Aturan ini secara khusus ditujukan untuk mengatur perilaku profesional yang menjadi anggota Kompartemen Akuntan Publik, penjelasannya adalah sebagai berikut :

1. Independensi,Integritas dan Objektivitas

a. Independensi

Dalam menjalankan tugasnya, anggota KAP harus selalu mempertahankan sikap mental independen didalam memberikan jasa profesional sebagaimana diatur dalam standar profesional akuntan publik yang ditetapkan oleh IAI. Sikap mental independen tersebut harus meliputi independen dalam fakta (*in fact*) maupun dalam penampilan (*in appereance*).

b. Integritas dan Objektivitas

Dalam menjalankan tugasnya, anggota KAP harus mempertahankan integritas dan objektivitas, harus bebas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*) dan tidak boleh membiarkan faktor salah saji material (*material misstatement*) yang diketahuinya atau mengalihkannya (mensubordinasikan) pertimbangannya kepada pihak lain.

2. Standar Umum dan Prinsip-prinsip Akuntansi

a. Standar Umum

Anggota KAP harus mematuhi standar berikut ini beserta interpretasi yang terkait yang dikeluarkan oleh badan pengatur standar yang ditetapkan IAI :

1) Kompetensi profesional

Anggota KAP hanya boleh melakukan pemberian jasa profesional yang secara layak (*reasonable*) diharapkan dapat diselesaikan dengan kompetensi profesional.

2) Kecermatan dan keseksamaan profesional

Anggota KAP wajib melakukan pemberian jasa profesonal dengan kecermatan dan keseksamaan profesional.

3) Perencanaan dan supervisi
Anggota KAP wajib merencanakan dan mensupervisi secara memadai setiap pelaksanaan pemberian jasa profesional.

4) Data relevan yang memadai
Anggota KAP wajib memperoleh data relevan yang memadai untuk menjadi dasar yang layak bagi kesimpulan atau rekomendasi sehubungan dengan pelaksanaan jasa profesionalnya.

b. Kepatuhan Terhadap Standar
Anggota KAP yang melaksanakan jasa auditing, atestasi, *review*, kompilasi, konsultasi manajemen, perpajakan, atau jasa profesional lainnya wajib mematuhi standar yang dikeluarkan oleh badan pengatur standar yang ditetapkan oleh IAI.

c. Prinsip-prinsip Akuntansi
Anggota KAP tidak diperkenankan :

1) Menyatakan pendapat atau memberi penegasan bahwa laporan keuangan atau data keuangan lain suatu entitas disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum

2) Menyatakan bahwa ia tidak menemukan perlunya modifikasi material yang harus dilakukan terhadap laporan atau data tersebut agar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku, apabila laporan tersebut memuat penyimpangan yang berdampak material terhadap laporan atau data secara keseluurhan dari prinsip-prinsip akuntansi yang ditetapkan oleh badan pengatur standar yang ditetapkan IAI. Dalam keadaan luar biasa, laporan atau data mungkin memuat penyimpangan seperti tersebut diatas. Dalam kondisi tersebut, anggota KAP dapat mematuhi ketentuan dalam butir ini selama anggota KAP dapat menunjukkan bahwa laporan atau data akan menyesatkan apabila tidak memuat penyimpangan seperti itu, dengan cara mengungkapkan penyimpangan dan estimasi dampaknya (bila praktis), serta alasan mengapa kepatuhan atas prinsip akuntansi yang berlaku umum akan menghasilkan laporan yang menyesatkan.

3. Tanggung Jawab Kepada Klien

a. Informasi Klien yang Rahasia
Anggota KAP tidak diperkenankan mengungkapkan informasi klien yang rahasia, tanpa persetujuan dari klien.
Ketentuan ini dimaksudkan untuk :

1) Membebaskan anggota KAP dari kewajiban profesionalnya sesuai dengan aturan etika kepatuhan terhadap standar dan prinsip-prinsip akuntansi

2) Mempengaruhi kewajiban anggota KAP dengan cara apapun untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti

panggilan resmi penyidikan pejabat pengusut atau melarang kepatuhan anggota KAP terhadap ketentuan peraturan yang berlaku

3) Melarang *review* praktik profesional (*review* mutu) seorang anggota sesuai dengan kewenangan IAI

4) Menghalangi anggota dari pengajuan keluhan atau pemberian komentar atas penyidikan yang dilakukan oleh badan yang dibentuk IAI-KAP dalam rangka penegakan disiplin anggota

Anggota yang terlibat dalam penyidikan dan review diatas, tidak boleh memanfaatkannya untuk kepetingan diri pribadi mereka atau mengungkapkan informasi klien yang harus dirahasiakan yang diketahuinya dalam pelaksanaan tugasnya. Larangan ini tidak boleh membatasi anggota dalam pemberian informasi sehubungan dengan proses penyidikan atau penegakan disiplin sebagaimana telah diungkapkan dalam butir (4) diatas atau *review* praktik profesional (*review* mutu) seperti telah disebutkan dalam butir (3) diatas.

b. *Fee* Profesional

1) Besaran *Fee*

Besarnya *fee* anggota dapat bervariasi tergantung antara lain : risiko penugasan, kompleksitas jasa yang diberikan, tingkat keahlian yang diperlukan untuk melaksanakan jasa tersebut, struktur biaya KAP yang bersangkutan dan pertimbangan profesional lainnya.

Amggota KAP tidak diperkenankan mendapatkan klien dengan cara menawarkan *fee* yang akan merusak citra profesi.

2) *Fee* Kontijen

***Fee* kontijen adalah *fee* yang ditetapkan untuk pelaksanaan suatu jasa profesional tanpa adanya *fee* yang akan dibebankan, kecuali ada temuan atau hasil tertentu dimana jumlah *fee* tergantung pada temuan atau hasil tertentu tersebut. *Fee* dianggap tidak kontijen jika ditetapkan oleh pengadilan atau badan pengatur atau dalam hal perpajakan, jika dasar penetapan adalah hasil penyelesaian hukum atau temuan badan pengatur.**

Anggota KAP tidak diperkenankan untuk menetapkan *fee* kontijen apabila penetapan tersebut dapat mengurangi independensi.

4. Tanggung Jawab Kepada Rekan Seprofesi

1. Tanggung Jawab Kepada Rekan Seprofesi

Anggota wajib memelihara citra profesi, dengan tidak melakukan perkataan dan perbuatan yang dapat merusak reputasi rekan seprofesi.

2. Komunikasi Antar Akuntan Publik

Anggota wajib berkomunikasi tertulis dengan akuntan publik pendahulu bila akan mengadakan perikatan (*engagement*) audit menggantikan

akuntan publik pendahulu atau untuk tahun buku yang sama ditunjuk akuntan publik lain dengan jenis dan periode serta tujuan yang berlainan.

Akuntan Publik pendahulu wajib menanggapi secara tertulis permintaan komunikasi dari akuntan pengganti secara memadai.

3. **Perikatan Atestasi**

   Akuntan Publik tidak diperkenankan mengadakan perikatan atestasi yang jenis atestasi dan periodenya sama dengan perikatan yang dilakukan oleh akuntan yang lebih dulu ditunjuk klien, kecuali apabila perikatan tersebut dilaksanakan untuk memenuhi ketentuan perundang-undangan atau peraturan yang dibuat oleh badan yang berwenang.

5. **Tanggung Jawab dan Praktik Lain**
   1. **Perbuatan dan Perkataan yang Mendiskreditkan**

      Anggota tidak diperkenankan melakukan tindakan dan/atau mengucapkan perkataan yang mencemarkan profesi.
   2. **Iklan, Promosi, dan Kegiatan Pemasaran Lainnya**

      Anggota dalam menjalankan praktik akuntan publik diperkenankan mencari klien melalui pemasangan iklan, melakukan promosi pemasaran dan kegiatan pemasaran lainnya sepanjang tidak merendahkan citra profesi.
   3. **Komisi dan *Fee* Referal**
      a) **Komisi**

         Komisi adalah imbalan dalam bentuk uang atau barang atau bentuk lainnya yang diberikan kepada atau diterima dari klien/pihak lain untuk memperoleh perikatan dari klien/pihak lain. Anggota KAP tidak diperkenankan untuk memberikan/menerima komisi apabila pemberian/penerimaan komisi tersebut dapat mengurangi independensi.

      b) ***Fee* Referal (Rujukan)**

         ***Fee* referal (rujukan) adalah imbalan yang dibayarkan/ diterima kepada/ dari sesama penyedia jasa profesional akuntan publik. *Fee* referal (rujukan) hanya diperkenankan bagi sesama profesi.**
   4. **Bentuk Organisasi dan KAP**

      Anggota hanya dapat berpraktik akuntan publik dalam bentuk organisasi yang diizinkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau yang tidak menyesatkan dan merendahkan citra profesi.

Alasan yang mendasari diperlukannya profesionalisme yang tinggi pada setiap profesi adalah kebutuhan akan kepercayaan publik terhadap kualitas jasa yang diberikan profesi. Bagi akuntan publik penting untuk meyakinkan klien dan pemakai laporan keuangan akan kualitas audit dan jasa lainnya.

Aturan Etika Kompartemen Akuntan Publik diharapkan dapat menjadi acuan bagi akuntan publik dalam melaksanakan profesinya. Aturan ini dibuat untuk menentukan Standar Perilaku Akuntan Publik. Aturan Etika Kompartemen Akuntan Publik merupakan bagian yang penting dari peraturan disiplin yang menyeluruh agar semua pihak yang berkepentingan pada jasa akuntan publik dapat melindungi terhadap segala perbuatan akuntan publik secara individual yang tercela dan tidak bertanggung jawab.

Jika Aturan Etika Kompartemen Akuntan Publik diterapkan dengan baik oleh akuntan secara individual dapat meningkatkan profesionalisme akuntan publik. Karena seorang akuntan publik dapat melakukan setiap ketentuan berperilaku sesuai dengan standar yang berlaku dan dapat melakukan tanggung jawabnya secara profesional. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya teori menurut **Unti Ludigdo (2007:52),** yaitu :

"**Sebagai sebuah profesi yang kinerjanya diukur dari profesionalisme, akuntan harus memiliki keterampilan, pengetahuan dan karakter. Penguasaan keterampilan dan pengetahuan tidaklah cukup bagi akuntan untuk menjadi profesional. Karakter diri yang dicirikan oleh ada dan tegaknya etika profesi merupakan hal penting yang harus dikuasainya pula".**

2.3. Hipotesis

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, dan dukungan teori yang ada maka penulis membuat hipotesis sebagai berikut :

"Profesionalisme akuntan publik berpengaruh terhadap pelaksanaan etika profesi akuntan publik".

3 Operasionalisasi Variabel

Operasional variabel merupakan proses penguraian variabel penelitian ke dalam subvariabel, dimensi, indikator subvariabel, dan pengukuran. Variabel-variabel yang akan diukur dan diuji dalam penelitian ini merupakan variabel-variabel operasional dimana terdapat dua variabel yang menggambarkan hubungan sebab akibat yaitu Profesionalisme Akuntan Publik sebagai Variabel Bebas dan Pelaksanaan Etika Profesi Akuntan Publik sebagai variabel terikat. Selengkapnya mengenai operasionalisasi variabel dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.1
OPERASIONALISASI VARIABEL

Variabel	Konsep	Indikator	Skala
Komitmen Profesionalisme (X)	"Komitmen profesional adalah tingkat loyalitas individu pada profesinya seperti yang dipersepsikan oleh individu tersebut".	1. Dedikasi terhadap profesi 2. Tanggung jawab profesional 3. Tuntutan otonomi 4. Percaya pada pengaturan sendiri 5. Perkumpulan profesi	Ordinal Ordinal Ordinal Ordinal

	(Menurut Larkin (2000) yang dialih bahasakan oleh Sri Trisnaningsih (2002:202)	**(Menurut Kalber. L dan Forgaty (2003:67) yang diterjemahkan oleh Sugiyarto,)**	Ordinal
Etika Profesi Akuntan Publik (Y)	"Etika profesi merupakan standar umum perilaku yang ideal dan menjadi peraturan khusus tentang perilaku yang harus dilakukan". (**A. Arens, Randal J. Elder, Mark S, Beasly (2003:120))**	1. Independensi, Integritas, dan Objektivitas 2. Standar Umum dan Prinsip-prinsip Akuntansi 3. Tanggung jawab klien 4. Tanggung jawab rekan seprofesi 5. Tanggung jawab dan praktik lain **(Standar Profesional Akuntan Publik (2001:20000,2)**	Ordinal Ordinal Ordinal Ordinal Ordinal

3.1 Teknik Penentuan Data

1. Populasi

Menurut **Sugiyono (2008:96)**, definisi populasi yaitu sebagai berikut :

"Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya".

Populasi yang diambil oleh peneliti kali ini adalah pada Lima Kantor Akuntan Publik di wilayah Bandung. Pemilihan jumlah populasi ini dirasakan cukup mewakili untuk memberikan data yang diperlukan dalam penelitian.

Berdasarkan pengertian diatas, populasi yang digunakan oleh penulis adalah Kantor Akuntan Publik Komisariat Wilayah Bandung sebanyak lima KAP.

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang akan dijadikan objek dalam melakukan penelitian dan pengujian data. Metode yang digunakan dalam penarikan sampel ini adalah sampling jenuh atau sensus. Pengertian dari sampling jenuh atau sensus menurut **Sugiyono (2008:122),** adalah:

"Sampling jenuh atau sensus adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel."

Berdasarkan dari pengertian tersebut, maka dapat diketahui bahwa sampling jenuh atau sensus teknik penentuan sampel dengan menggunakan semua anggota populasi. Dalam penelitian ini karena jumlah populasinya sedikit (terbatas) sehingga tidak memungkinkan untuk menggunakan sampel, sehingga peneliti mengambil

jumlah sampel sama dengan jumlah populasi atau disebut dengan sensus yaitu Kantor Akuntan Publik di Wilayah Bandung Sebanyak 25 orang.

4 Hasil Pembahasan

4.1 Profesionalisme Akuntan Publik Pada Lima Kantor Akuntan Publik di Wilayah Bandung

Pada bagian ini akan diuraikan data tanggapan 25 orang akuntan publik yang menjadi responden tentang komitmen profesionalisme. Skor jawaban responden akan diklasifikasikan berdasarkan skor aktual dan skor ideal mengunakan rumus sebagai berikut.

$$\%\text{skor aktual} = \frac{\text{Skor aktual}}{\text{Skor ideal}} \times 100\%$$

Keterangan:

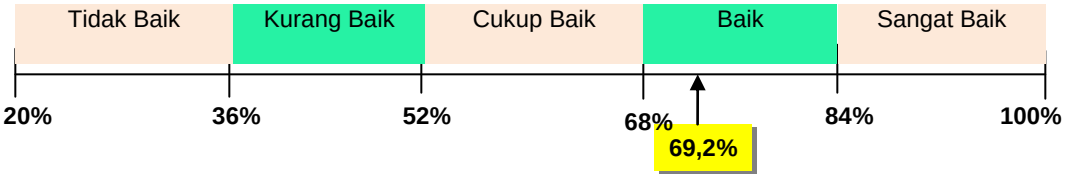
a. Skor aktual adalah skor jawaban yang diperoleh dari seluruh responden atas kuesioner yang telah diajukan
b. Skor ideal adalah skor maksimum atau skor tertingi yang mungkin diperoleh jika semua responden memilih jawaban dengan skor tertingi.

Analisis kualitatif diakukan mengacu kepada setiap indikator yang ada pada variabel komitmen profesionalisme. Berikut diuraikan hasil tanggapan responden mengenai komitmen profesionalisme pada lima Kantor Akuntan Publik di wilayah Bandung berdasarkan indikator:

1. Dedikasi Terhadap Profesi

Seorang profesional seharusnya mempunyai dedikasi terhadap profesi yang tinggi. Ia akan senang dan terdorong melihat dedikasi serta idealisme teman seprofesinya, mencintai serta memiliki komitmen yang tinggi terhadap profesi. Guna mengetahui bagaimana komitmen profesionalisme dalam dedikasi terhadap profesi yang dimiliki oleh akuntan publik pada lima Kantor Akuntan Publik di wilayah Bandung, akan dilakukan kategorisasi terhadap jumlah skor tanggapan responden. Dari kedua butir pernyataan mengenai komitmen profesionalisme dalam dedikasi terhadap profesi yang diajukan kepada responden diperoleh tanggapannya sebagai berikut.

Profesionalisme dalam dedikasi terhadap profesi pada lima Kantor Akuntan Publik di wilayah Bandung dikategorikan melalui garis kontinum berikut.

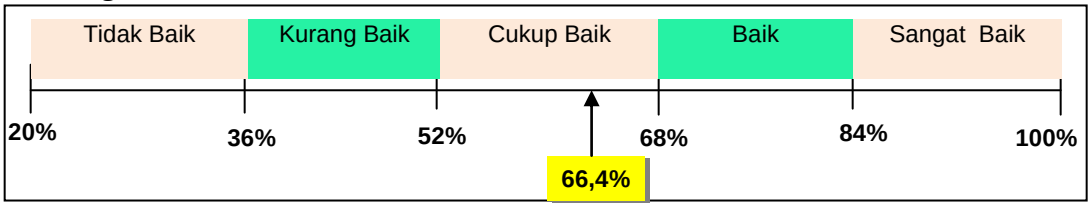


Gambar 4.2
Garis Kontinum Kategorisasi Dedikasi Terhadap Profesi

Melalui persentase jumlah skor tanggapan responden dapat diketahui bahwa tingkat tanggapan responden terhadap kedua butir pernyataan yang diajukan mengenai komitmen profesionalisme dalam dedikasi terhadap profesi termasuk dalam kategori baik. Data ini menunjukkan bahwa akuntan publik pada lima Kantor Akuntan Publik di wilayah Bandung sudah memiliki dedikasi terhadap profesi yang baik dalam menjalankan profesinya.

2. Tanggung Jawab Profesional

Akuntan profesional memiliki tanggung jawab untuk profesional yang tinggi untuk profesinya sangat penting bagi kesejahteraan masyarakat luas dan jika terdapat kelemahan peran atau independensi maka hal tersebut akan membahayakan masyarakat lain. Guna mengetahui bagaimana komitmen profesionalisme dalam tanggung jawab profesional pada lima Kantor Akuntan Publik di wilayah Bandung, akan dilakukan kategorisasi terhadap jumlah skor tanggapan responden. Dari kedua butir pernyataan mengenai profesionalisme akuntan publik dalam tanggung jawab profesional pada lima Kantor Akuntan Publik di wilayah Bandung dikategorikan melalui garis kontinum berikut.

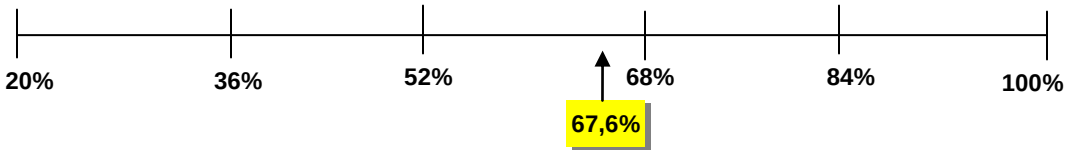


Gambar 4.3
Garis Kontinum Kategorisasi Tanggung Jawab Profesional

Melalui persentase jumlah skor tanggapan responden dapat diketahui bahwa tingkat tanggapan responden terhadap kedua butir pernyataan yang diajukan mengenai komitmen profesionalisme dalam tanggung jawab profesional termasuk dalam kategori cukup baik. Data ini menunjukkan bahwa akuntan publik pada lima Kantor Akuntan Publik di wilayah Bandung sudah memiliki tanggung jawab profesional yang cukup baik dalam melakukan audit.

3. Tuntutan Otonomi

Seorang profesional mendambakan ekonomi sebesar-besarnya guna memberikan pelayanan yang lebih independensi terhadap organisasi dan memiliki kesadaran penuh bahwa profesinya tidak dapat dibuat oleh sembarang orang. Guna mengetahui bagaimana komitmen profesionalisme dalam tuntutan otonomi pada lima Kantor Akuntan Publik di wilayah Bandung, akan dilakukan kategorisasi terhadap jumlah skor tanggapan responden. Dari kedua butir pernyataan mengenai komitmen profesionalisme dalam tuntutan otonomi yang diajukan kepada responden pada lima Kantor Akuntan Publik di wilayah Bandung dikategorikan melalui garis kontinum berikut.



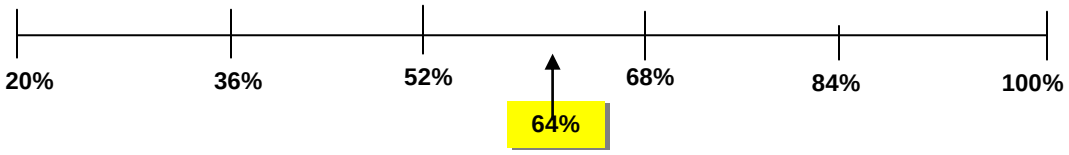
Gambar 4.4
Garis Kontinum Kategorisasi Tuntutan Otonomi

Melalui persentase jumlah skor tanggapan responden dapat diketahui bahwa tingkat tanggapan responden terhadap kedua butir pernyataan yang diajukan mengenai komitmen profesionalisme dalam tuntutan otonomi termasuk dalam kategori cukup baik. Data ini menunjukkan bahwa akuntan publik pada lima Kantor Akuntan Publik di wilayah Bandung sudah memiliki tuntutan otonomi yang cukup baik dalam memberikan pelayanan audit.

4. Percaya Pada Pengaturan Sendiri

Seorang profesional seperti akuntan menyadari dengan sungguh-sungguh bahwa sebagai suatu profesi akuntan publik mempunyai standar yang penting diharapkan dan menyadari bahwa itu mengharapkan ukuran minimal yang dapat berlaku dalam organisasi. Penerapan standar diperlukan agar profesionalisme akuntan publik dapat diandalkan. Guna mengetahui bagaimana komitmen profesionalisme dalam percaya pada pengaturan sendiri pada lima Kantor Akuntan Publik di wilayah Ba len. Da ada pengaturan sendiri pada lima Kantor Akuntan Publik di wilayah Bandung dikategorikan melalui garis kontinum berikut.

Tidak Baik | Kurang Baik | Cukup Baik | Baik | Sangat Baik



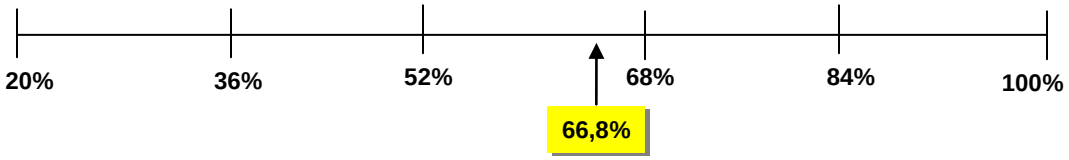
Gambar 4.5
Garis Kontinum Kategorisasi Percaya Pada Pengaturan Sendiri

Melalui persentase jumlah skor tanggapan responden dapat diketahui bahwa tingkat tanggapan responden terhadap kedua butir pernyataan yang diajukan mengenai komitmen profesionalisme dalam percaya pengaturan sendiri termasuk dalam kategori cukup baik. Data ini menunjukkan bahwa akuntan publik pada lima

Kantor Akuntan Publik di wilayah Bandung sudah menerapkan percaya pada pengaturan sendiri yang cukup baik dalam melakukan audit.

5. Perkumpulan Profesi

Seorang akuntan publik yang profesional menyadari pentingnya untuk menambah ilmu dan informasi-informasi mengenai hal-hal yang berkenaan dengan profesinya serta harus mendukung penuh perkumpulan profesi yang ada. Guna mengetahui bagaimana komitmen profesionalisme dalam perkumpulan profesi pada lima Kantor Akuntan Publik di wilayah Bandung, akan dilakukan kategorisasi terhadap jumlah skor tanggapan responden. Dari kedua butir pernyataan mengenai komitmen profesionalisme dalam perkumpulan profesi pada lima Kantor Akuntan Publik di wilayah Bandung dikategorikan melalui garis kontinum berikut.



Gambar 4.6
Garis Kontinum Kategorisasi Perkumpulan Profesi

Melalui persentase jumlah skor tanggapan responden dapat diketahui bahwa tingkat tanggapan responden terhadap kedua butir pernyataan yang diajukan mengenai profesionalisme akuntan publik dalam perkumpulan profesi termasuk dalam kategori cukup baik. Data ini menunjukkan bahwa akuntan publik pada lima Kantor Akuntan Publik di wilayah Bandung sudah menyadari perkumpulan profesi yang cukup baik dalam pelaksanaan audit.

Berdasarkan garis kontinum maka dapat disimpulkan bahwa komitmen profesionalisme pada lima Kantor Akuntan Publik di wilayah Bandung sudah cukup baik. Hal ini tidak terlepas dari komitmen profesionalisme yang baik dalam dedikasi terhadap profesi,serta tanggung jawab profesional, tuntutan otonomi, percaya pada pengaturan sendiri, dan perkumpulan profesi yang sudah cukup baik.

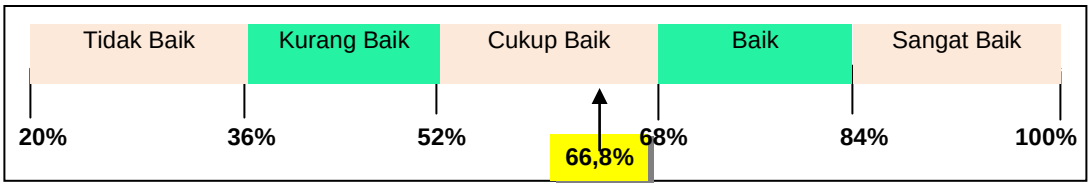
4.2. Pelaksanaan Etika Profesi Akuntan Publik Pada Lima Kantor Akuntan Publik di Wilayah Bandung

Pada bagian ini akan diuraikan data tanggapan 25 orang akuntan publik yang menjadi responden tentang ketaatan pelaksanaan etika profesi akuntan publik. Sama halnya pada komitmen profesionalisme, skor jawaban responden akan diklasifikasikan berdasarkan skor aktual dan skor ideal. Analisis dilakukan mengacu kepada setiap indikator yang ada pada variabel ketaatan pelaksanaan etika profesi akuntan publik. Berikut diuraikan hasil tanggapan responden mengenai ketaatan pelaksanaan etika profesi akuntan publik pada lima Kantor Akuntan Publik di wilayah Bandung berdasarkan indikator:

1. Independensi, Integritas dan Objektivitas

Dalam menjalankan tugasnya, anggota KAP harus selalu mempertahankan sikap mental independen didalam memberikan jasa profesional sebagaimana diatur

dalam standar profesional akuntan publik yang ditetapkan oleh IAI. Sikap mental independen tersebut harus meliputi independen dalam fakta (*in fact*) maupun dalam penampilan (*in appereance*). Serta anggota KAP harus mempertahankan integritas dan objektivitas, harus bebas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*) dan tidak boleh membiarkan faktor salah saji material (*material misstatement*) yang diketahuinya atau mengalihkannya (mensubordinasikan) pertimbangannya kepada pihak lain. Guna mengetahui bagaimana independensi, integritas dan objektivitas pada lima Kantor Akuntan Publik di wilayah Bandung, akan dilakukan kategorisasi terhadap jumlah skor tanggapan responden.

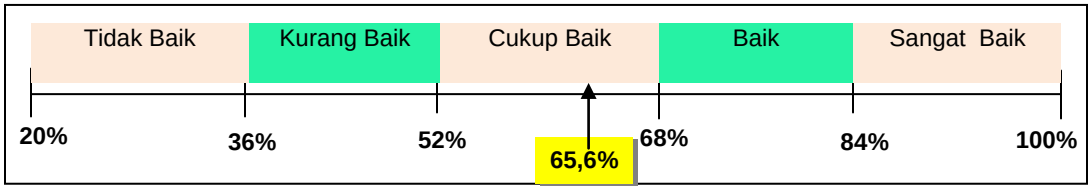


Gambar 4.7
Garis Kontinum Kategorisasi Independensi, Integritas dan Objektivitas

Melalui persentase jumlah skor tanggapan responden dapat diketahui bahwa tingkat tanggapan responden terhadap kedua butir pernyataan yang diajukan mengenai independensi, integritas dan objektivitas termasuk dalam kategori cukup baik. Data ini menunjukkan bahwa independensi, integritas dan objektivitas yang dijalankan oleh kelima Kantor Akuntan Publik di wilayah Bandung sudah cukup baik.

2. Standar Umum dan Prinsip-prinsip Akuntansi

Anggota KAP harus mematuhi standar berikut ini beserta interpretasi yang terkait yang dikeluarkan oleh badan pengatur standar yang ditetapkan IAI. Guna mengetahui bagaimana Standar Umum dan Prinsip-prinsip Akuntansi pada lima Kantor Akuntan Publik di wilayah Bandung, akan dilakukan kategorisasi terhadap jumlah skor tanggapan responden.

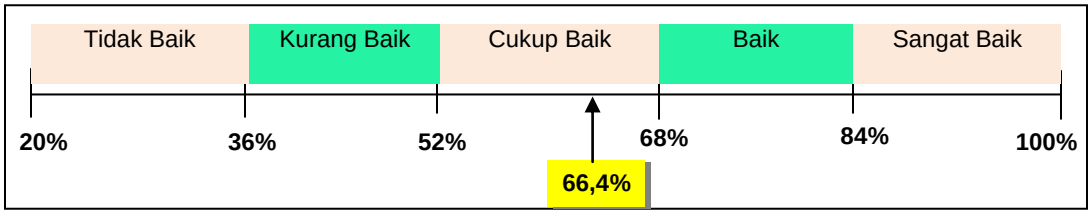


Gambar 4.8
Garis Kontinum Kategorisasi Standar Umum dan Prinsip-prinsip Akuntansi

Melalui persentase jumlah skor tanggapan responden dapat diketahui bahwa tingkat tanggapan responden terhadap kedua butir pernyataan yang diajukan mengenai Standar Umum dan Prinsip-prinsip Akuntansi termasuk dalam kategori cukup baik. Data ini menunjukkan bahwa Standar Umum dan Prinsip-prinsip Akuntansi pada lima Kantor Akuntan Publik di wilayah Bandung sudah cukup baik.

3. Tanggung Jawab Kepada Klien

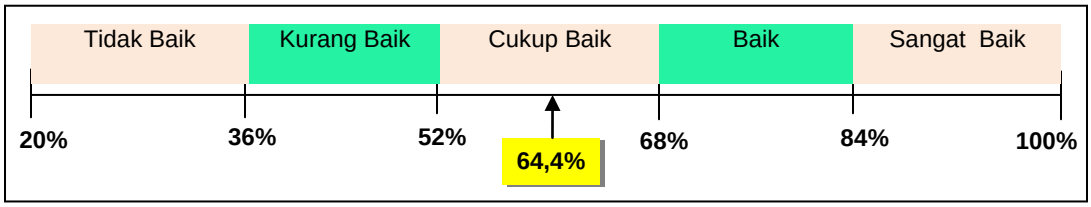
Anggota KAP tidak diperkenankan mengungkapkan informasi klien yang rahasia, tanpa persetujuan dari klien. Guna mengetahui bagaimana tanggung jawab kepada klien pada lima Kantor Akuntan Publik di wilayah Bandung, akan dilakukan kategorisasi terhadap jumlah skor tanggapan responden.



Gambar 4.9
Garis Kontinum Kategorisasi Tanggung Jawab Kepada Klien

Melalui persentase jumlah skor tanggapan responden dapat diketahui bahwa tingkat tanggapan responden terhadap kedua butir pernyataan yang diajukan mengenai tanggung jawab kepada klien termasuk dalam kategori cukup baik. Data ini menunjukkan bahwa akuntan publik pada lima Kantor Akuntan Publik di wilayah Bandung sudah cukup baik bertanggung jawab kepada klien dalam melaksanakan tugasnya.

4. Tanggung Jawab Kepada Rekan Seprofesi

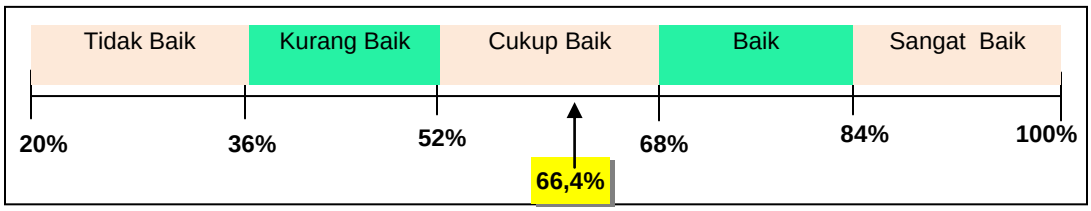


Gambar 4.10
Garis Kontinum Kategorisasi Tanggung Jawab Kepada Rekan Seprofesi

Melalui persentase jumlah skor tanggapan responden dapat diketahui bahwa tingkat tanggapan responden terhadap kedua butir pernyataan yang diajukan mengenai tanggung jawab kepada rekan seprofesi termasuk dalam kategori cukup baik. Data ini menunjukkan bahwa tanggung jawab kepada rekan seprofesi pada lima Kantor Akuntan Publik di wilayah Bandung cukup baik.

5. Tanggung Jawab dan Praktik Lainnya

Anggota dalam menjalankan praktik akuntan publik diperkenankan mencari klien melalui pemasangan iklan, melakukan promosi pemasaran dan kegiatan pemasaran lainnya sepanjang tidak merendahkan citra profesi. Guna mengetahui bagaimana tanggung jawab dan praktik lainnya pada lima Kantor Akuntan Publik di wilayah Bandung, akan dilakukan kategorisasi terhadap jumlah skor tanggapan responden.



Gambar 4.11
Garis Kontinum Kategorisasi Tanggung Jawab dan Praktik Lainnya

Melalui persentase jumlah skor tanggapan responden dapat diketahui bahwa tingkat tanggapan responden terhadap ketiga butir pernyataan yang diajukan mengenai tanggung jawab dan praktik lainnya termasuk dalam kategori baik. Data ini menunjukkan bahwa akuntan publik pada lima Kantor Akuntan Publik di wilayah Bandung sudah baik dalam melaksanakan tanggung jawab dan praktik lainnya.

Berdasarkan garis kontinum tersebut maka dapat disimpulkan bahwa ketaatan pelaksanaan etika profesi akuntan publik pada lima Kantor Akuntan Publik di wilayah Bandung sudah cukup baik. Artinya hal ini tidak terlepas dari independensi, integritas dan objekivitas, standar umum dan prinsip-prinsip akuntansi, tanggung jawab kepada klien, tanggung kepada rekan seprofesi serta tanggung jawab dan praktik lainnya yang sudah berjalan dengan cukup baik.

4.3 Pengaruh Profesionalisme Terhadap Pelaksanaan Etika Profesi Akuntan Publik

Hipotesis yang akan diuji pada penelitian ini dituangkan kedalam bentuk hipotesis statistik sebagai berikut.

Ho: $\rho = 0$ Komitmen Profesionalisme (X) tidak berpengaruh terhadap ketaatan pelaksanaan etika profesi akuntan publik (Y) pada lima Kantor Akuntan Publik di wilayah Bandung

Ha: $\rho \neq 0$ Komitmen Profesionalisme (X) berpengaruh terhadap ketaatan pelaksanaan etika profesi akuntan publik (Y) pada lima Kantor Akuntan Publik di wilayah Bandung

Penolakan dan penerimaan Ho didasarkan pada nilai statistik uji t dan nilai signifikansi. Apabila nilai t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} (2,069) maka Ho ditolak dan Ha diterima atau jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka Ho ditolak dan Ha diterima.

Kedekatan hubungan antara variabel Profesionalisme dengan pelaksanaan etika profesi akuntan publik diukur melalui koefisien korelasi. Korelasi antara komitmen profesionalisme dengan ketaatan pelaksanaan etika profesi akuntan publik dihitung menggunakan korelasi *product moment* dengan rumus sebagai berikut.

$$r_{XY} = \frac{n(\Sigma xy) - [(\Sigma x)(\Sigma y)]}{\sqrt{\{n\Sigma X^2 - (\Sigma X)^2\}\{n\Sigma Y^2 - (\Sigma Y)^2\}}}$$

$$r_{XY} = \frac{25(15045{,}4) - [(503{,}2812)(726{,}399)]}{\sqrt{\{25(10700{,}45) - (503{,}2812)^2\}\{25(21674{,}4) - (726{,}399)^2\}}}$$

$$r_{XY} = \frac{376135 - (365582{,}960)}{\sqrt{(267511{,}25 - 253291{,}967)\ (541860 - 527655{,}507)}}$$

$$r_{XY} = \frac{10552{,}04}{\sqrt{(14219{,}283)(14204{,}493)}}$$

$$r_{XY} = \frac{10552{,}04}{\sqrt{201977705{,}8}}$$

$$r_{XY} = \frac{10552{,}04}{14211{,}886}$$

$$r_{XY} = 0{,}742$$

Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan software SPSS 15 for windows, diperoleh hasil estimasi hubungan antara profesionalisme dengan pelaksanaan etika profesi akuntan publik yang dihitung dengan koefisien korelasi adalah 0,742. Hal ini menunjukkan terdapat hubungan yang erat/ kuat antara profesionalisme dengan pelaksanaan etika profesi akuntan publik pada lima Kantor Akuntan Publik di wilayah Bandung. Arah hubungan positif menunjukkan bahwa semakin tinggi komitmen profesionalisme akan membuat ketaatan pelaksanaan etika profesi akuntan publik semakin tinggi. Demikian pula sebaliknya, semakin rendah

profesionalisme akan membuat pelaksanaan etika profesi akuntan publik makin rendah.

Selain itu, tingkat signifikansi koefisien korelasi (diukur dari nilai sig.) menghasilkan angka 0.000 atau lebih kecil dari 0,05. Artinya koefisien korelasi antara profesionalisme dengan pelaksanaan etika profesi akuntan publik pada lima Kantor Akuntan Publik di wilayah Bandung signifikan pada level 5%.

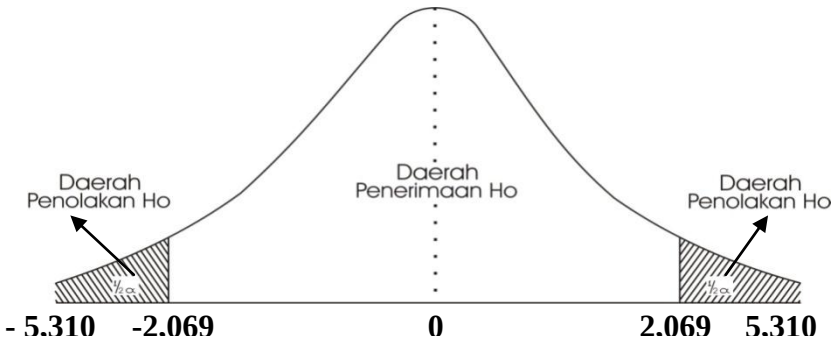
Selanjutnya akan dilakukan pengujian hipotesis untuk menguji signifikansi pengaruh profesionalisme terhadap pelaksanaan etika profesi akuntan publik. Melalui koefisien korelasi yang diperoleh di atas akan diuji apakah profesionalisme benar-benar dapat mempengaruhi pelaksanaan etika profesi akuntan publik. Dengan kata lain, akan dilakukan pengujian apakah profesionalisme benar-benar merupakan salah satu faktor penunjang pelaksanaan etika profesi akuntan publik pada lima Kantor Akuntan Publik di wilayah Bandung. Nilai statistik uji t dihitung menggunakan rumus sebagai berikut.

$$\mathbf{t}_{\text{hitung}} = rxy\frac{\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-(rxy)^2}}$$

$$= 0{,}742\frac{\sqrt{25-2}}{\sqrt{1-(0{,}742)^2}}$$

$$\mathbf{t}_{\text{hitung}} = \mathbf{5{,}310}$$

Melalui hasil perhitungan di atas diperoleh nilai t_{hitung} sebesar 5,310, sementara pada tabel t dengan tingkat kekeliruan 5% dan derajat bebas (25-2) = 23 diperoleh nilai t tabel sebesar (2,069). Karena t_{hitung} (5,310) lebih besar dari t_{tabel} (2,069), maka Ho ditolak dan Ha diterima, artinya terdapat pengaruh komitmen profesionalisme terhadap ketaatan pelaksanaan etika profesi akuntan publik pada lima Kantor Akuntan Publik di wilayah Bandung. Penelitian ini memberikan bukti empiris bahwa komitmen profesionalisme berpengaruh signifikan terhadap ketaatan pelaksanaan etika profesi akuntan publik Pada lima Kantor Akuntan Publik di wilayah Bandung.



Gambar 4.12
Daerah Penerimaan dan Penolakan Ho

3. Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi (R-square) merupakan nilai yang digunakan untuk mengetahui besarnya kontribusi variabel independen terhadap perubahan variabel dependen. Koefisien determinasi diperoleh dari hasil kuadrat koefisien korelasi. Dari nilai koefisien yang diperoleh, yaitu sebesar 0,742, dihitung koefisien determinasi (KD) sebagai berikut.

$KD = (0,742)^2 \times 100\% = 55,1\%$

Tabel 4.19
Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,742(a)	,551	,532	3,32941

a Predictors: (Constant), X
b Dependent Variable: Y

Koefisien determinasi sebesar 55,1% menunjukkan bahwa 55,1% perubahan yang terjadi pada pelaksanaan etika profesi akuntan publik pada lima Kantor Akuntan Publik di wilayah Bandung bisa dijelaskan oleh pengaruh profesionalisme. Artinya profesionalisme mampu memberikan kontribusi atau pengaruh sebesar 55,1% terhadap pelaksanaan etika profesi akuntan publik pada lima Kantor Akuntan Publik di wilayah Bandung. Sedangkan sisanya yaitu sebesar 44,9% dijelaskan variabel lain di luar variabel profesionalisme. Hal ini membuktikan hipotesis penelitian bahwa profesionalisme berpengaruh secara signifikan terhadap pelaksanaan etika profesi akuntan publik.

Setelah mendapatkan hasil dari perhitungan di atas dengan menggunakan *SPSS 15.0 For Windows*, hasilnya adalah profesionalisme dan pelaksanaan etika profesi akuntan publik sudah sangat baik, serta adanya pengaruh yang sangat kuat dan signifikan antara komitmen profesionalisme terhadap ketaatan pelaksanaan etika profesi akuntan publik. Hal tersebut membuktikan teori dari **Unti Ludigdo (2007 : 52)** sebagai berikut :

"**Sebagai sebuah profesi yang kinerjanya diukur dari profesionalisme, akuntan harus memiliki keterampilan, pengetahuan dan karakter. Penguasaan keterampilan dan pengetahuan tidaklah cukup bagi akuntan untuk menjadi**

profesional. Karakter diri yang dicirikan oleh ada dan tegaknya etika profesi merupakan hal penting yang harus dikuasainya pula".

Dapat disimpulkan bahwa profesionalisme para akuntan publik pada Kantor Akuntan Publik di Wilayah Bandung telah berjalan dengan sangat baik sehingga mempengaruhi secara positif terhadap pelaksanaan etika profesi akuntan publik sesuai dengan teori yang dikemukakan di atas.

5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengaruh dari profesionalisme terhadap pelaksanaan etika profesi akuntan publik pada lima Kantor Akuntan Publik di wilayah Bandung, maka pada bagian akhir dari penelitian ini, penulis menarik kesimpulan

1. Profesionalisme akuntan Publik pada lima Kantor Akuntan Publik di wilayah Bandung sudah cukup baik, hal ini terlihat dari dedikasi terhadap profesi,serta tanggung jawab profesional, tuntutan otonomi, percaya pada pengaturan sendiri, dan perkumpulan profesi.
2. Pelaksanaan Etika Profesi Akuntan Publik pada lima Kantor Akuntan Publik di wilayah Bandung cukup baik. Artinya hal ini tidak terlepas dari independensi, integritas dan objekivitas, standar umum dan prinsip-prinsip akuntansi, tanggung jawab kepada klien, tanggung kepada rekan seprofesi serta tanggung jawab dan praktik lainnya yang sudah berjalan dengan cukup baik.
3. Profesionalisme Akuntan Publik berpengaruh secara signifikan terhadap pelaksanaan etika profesi akuntan publik Pada lima Kantor Akuntan Publik di wilayah Bandung. Artinya profesionalisme akuntan publik mampu memberikan kontribusi atau pengaruh sebesar 55,1% terhadap pelaksanaan etika profesi akuntan publik pada lima Kantor Akuntan Publik di wilayah, dimana semakin tinggi komitmen profesionalisme akan membuat pelaksanaan etika profesi akuntan publik semakin tinggi. Demikian pula sebaliknya, semakin rendah Profesionalisme akuntan publik akan membuat pelaksanaan etika profesi akuntan publik makin rendah.

DAFTAR PUSTAKA

Arens, Alvin A., Randal J. Elder & Mark S. Beasley. 2010. *Auditing & Assurance Services An integrated Approach*. 13th Edition. Pearson Prentice Hall.

Arif Budiarto. 2007. *Jasa-jasa Audit,* Jakarta : Salemba Empat

Husein Umar.2007. *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta : PT gramedia Pustaka

Ikatan Akuntan Indonesia.2001. *Standar Profesional Akuntan Publik*. Jakarta : Salemba Empat.

Kalber. L, Forgaty. 2007. *Auditing,* Jakarta : Salemba Empat

Sugiono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV ALFABETA

Sukrisno Agoes. 2007. *Pemeriksaan Akuntan oleh Kantor Akuntan Publik*, Edisi ke Tiga Jilid 1, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Unti Ludigdo 2007. *Paradoks Etika Akuntan,* Yogyakarta : Pustaka Pelajar

William F. Messier, Jr, Steven M. Glover, Douglas F. Prawitt.2005. *Jasa Audit & Assurance: Pendekatan Sistematis, Edisi 4*, Jakarta : Salemba Empat

(**Ekonomi & Bisnis - Bisnis.waspada online)**

(RepublikaOnline)